



SURAT KEPUTUSAN  
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 003/BAN-PT/SK/VI/2026

TENTANG

REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK  
PERIODE PEMBAHASAN JUNI 2026

DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF  
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, serta untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, maka perlu ditetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi untuk Periode Pembahasan Juni 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;
5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk Akreditasi yang Dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri.
7. Keputusan Rapat Pleno Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 30 Juni 2026 Tentang Revisi Cakupan Akreditasi Program Studi.

- Memperhatikan :
1. Surat dari Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor T/6178/UN37/JM.01.00/2026 tanggal 20 April 2026, tentang Permohonan Pertimbangan Cakupan Lembaga Akreditasi;
  2. Surat dari Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo Nomor B.803/POLTEK.SDA/RSD M.440/IV/2026 tanggal 22 April 2026, tentang Pengajuan Cakupan Akreditasi Program Studi D-III Mekanisasi Perikanan ke Lembaga Akreditasi Mandiri Teknik;
  3. Surat dari Direktur Politeknik Negeri Bali Nomor 08682/DST/PL8/DT.02/2026 tanggal 22 April 2026, tentang Permohonan Pertimbangan Cakupan Lembaga Akreditasi;
  4. Surat dari Direktur Politeknik Manufaktur Bandung Nomor 0021/DST/PL11/MANAJEMEN/PM.02.00/2026 tanggal 27 April 2026, tentang Permohonan Cakupan Akreditasi Program Studi Magister Terapan Sistem Siber-Fisik;
  5. Surat dari Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri Nomor 400.1/853/IPDN tanggal 7 Oktober 2025, tentang Pengajuan Perubahan Cakupan Akreditasi Program Studi;
  6. Surat dari Rektor Universitas Diponegoro Nomor 741/UN7.A/AK/V/2026 tanggal 20 Mei 2026, tentang Pengajuan Usulan Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi Program Studi;
  7. Surat dari Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Nomor 0894/Rektor/IBIK/V/2026 tanggal 13 Mei 2026, tentang Permohonan Perubahan Cakupan Akreditasi;
  8. Surat dari Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Nomor 2402/DST/PL14/JM.01.00.06/2026 tanggal 29 Mei 2026, tentang Permohonan Endorsement dan Memasukkan Program Studi Sarjana Terapan Bisnis Digital Kedalam Cakupan Akreditasi LAM INFOKOM;
  9. Surat dari Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor B/70054/UN38/AK.09/2026 tanggal 12 Juni 2026, tentang Permohonan Perubahan Cakupan Akreditasi Prodi - S1 Agribisnis Digital;
  10. Surat dari Direktur Politeknik Penerbangan Jayapura Nomor UM.209/3/20/Poltekbang.jyp/2026 tanggal 10 Juni 2026, tentang Permohonan Perubahan Cakupan dari LAMEMBA ke BAN PT.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG REVISI TERHADAP CAKUPAN AKREDITASI PROGRAM STUDI UNTUK PERIODE PEMBAHASAN JUNI 2026

KESATU : Menetapkan Revisi Terhadap Cakupan Akreditasi Program Studi sebagai berikut

No	Perguruan Tinggi/Kode PT	Program Studi/Kode PS	Jenjang	Lembaga Akreditasi
1.	Universitas Negeri Semarang / 001041	Statistika Terapan dan Komputasi / 49401	Diploma Tiga	LAMSAMA (berlaku untuk Universitas Negeri Semarang)
2.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo / 395003	Mekanisasi Perikanan / 42301	Diploma Tiga	LAM Teknik dan LAM PTIP (berlaku untuk Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo)
3.	Politeknik Negeri Bali / 005010	Bisnis Pariwisata / 93298	Doktor Terapan	LAMWISATA atau LAMEMBA (berlaku untuk Politeknik Negeri Bali)
4.	Politeknik Manufaktur Bandung / 005001	Sistem Siber Fisik / 26110	Magister Terapan	LAM Teknik atau LAM INFOKOM (berlaku untuk Politeknik Manufaktur Bandung)
5.	Institut Pemerintahan Dalam Negeri / 342001	Teknologi Rekayasa Informasi Pemerintahan / 55303	Sarjana Terapan	LAM INFOKOM (berlaku untuk Institut Pemerintahan Dalam Negeri)
6.	Universitas Diponegoro / 001008	Informasi dan Humas / 57302	Sarjana Terapan	LAMSPAK (berlaku untuk Universitas Diponegoro)
7.	Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan / 042016	Biokewirausahaan / 94202	Sarjana	LAMEMBA (berlaku untuk Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan)
8.	Politeknik Elektronika Negeri Surabaya / 005018	Bisnis Digital / 61316	Sarjana Terapan	LAM INFOKOM (berlaku untuk Politeknik Elektronika Negeri Surabaya)
9.	Universitas Negeri Surabaya / 001039	Agribisnis Digital / 54228	Sarjana	LAM PTIP (berlaku untuk Universitas Negeri Surabaya)

10.	Politeknik Penerbangan Jayapura / 425020	Manajemen Bandar Udara /61405	Diploma Tiga	LAMEMBA atau LAM TEKNIK (berlaku untuk Politeknik Penerbangan Jayapura)
-----	--	-------------------------------	--------------	---

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 03 Juli 2026

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Direktur Dewan Eksekutif



Prof. Ari Purbayanto., Ph.D